



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 04

Tahun : 2009

Seri : D

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Gunungkidul dimaksud;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Kepala Daerah;
- b. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Kasdim 0730 Gunungkidul;
 3. Wakil Kepala Kepolisian Resort Gunungkidul;
 4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
 5. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Wonosari;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan;
 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
 9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

12. Kepala Dinas Kesehatan;
 13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
 16. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Gunungkidul;
 17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 18. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 19. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resort Gunungkidul;
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Pelaksana Harian BNK.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Lakhar BNK terdiri dari :

- a. Kalakhar : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat Lakhar terdiri dari :
 1. Sekretaris Lakhar : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
 2. Kepala Subbagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
- c. Seksi – seksi terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN) : Kepala Subbidang Kewaspadaan Nasional pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Medis dan Sosial : Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penggulangan Bencana.
- d. Satuan Tugas – Satuan Tugas.

- (2) Bagan Struktur Organisasi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan susunan Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**


ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 04 SERI D.

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BNK



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAKHAR BNK



Wonosari, 1 Mei 2009

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

